Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur

BUKU SAKU
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
Jln. Ketintang Baru Selatan I No. 1 Surabaya Telp : (031) 820-10000
Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA 60231

DAFTAR ISI

Question & Answer 2 - 17

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 18

- 8 area perubahan Reformasi Birokrasi 19
- 5 prioritas kerja 2019-2024 19
- Ilustrasi RB & ZI WBK/WBBM 20
- Dasar hukum Zona Integritas 21
- Syarat Pengajuan 22
- Minimal requirement 22
- Langkah pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM 23
- Strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM 23
- Capaian ZI Jawa Timur 24
- Permasalahan pembangunan Zona Integritas menuju WBK 25
- Permasalahan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 25

Question
&Answer

01 Apa kepanjangan ZI? Apa yang dimaksud dengan ZI?

ZI adalah singkatan Zona Integritas. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

02 Apa kepanjangan WBK ?

WBK singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi, selanjutnya WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi. sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

03 Apa kepanjangan WBBM ?

WBBM singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

04 Sebutkan tahap-tahap pembangunan Zona Integritas?

Terdapat Terdapat beberapa tahapan dalam membangun Zona Integritas, antara lain :

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Penetapan Unit Kerja Zona Integritas
3. Pembangunan Unit Kerja
4. Pemantauan Unit Kerja

05 Komponen apa saja yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu

1. Komponen pengungkit

Merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun, yaitu:

a. Manajemen Perubahan,
b. Penataan Tatalaksana,
c. Penataan Sistem Manajemen SDM,
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
e. Penguatan Pengawasan, dan
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Komponen Hasil

Merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari:

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN,
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

06 Bagaimana keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur?

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil.

1. **Komponen Pengungkit diberi bobot 60% masing- masing Komponen Pengungkit, yaitu:**
   a. **Manajemen Perubahan : 8%**
   b. **Penataan Tatalaksana : 7%**
   c. **Penataan Manajemen SDM : 10%**
   d. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%**
   e. **Penguatan Pengawasan : 15%**
   f. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%**
2. **Komponen Hasil diberi bobot 40%. masing-masing Komponen Hasil, yaitu:**
   a. **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal): 20% dan capaian kinerja 22,5 %**
   b. **Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima diukur melalui nilai persepsi pelayanan publik (survei eksternal): 17,5%**

07 Apa singkatan dari KKN?

KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

08 Apa yang dimaksud dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan segala tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengagaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme termuat 3 pengertian:

1. **Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.**
2. **Kolusi Adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.**
3. **Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.**

09 Sebutkan tujuh klasifikasi korupsi?

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tujuh klasifikasi korupsi yang termuat dalam 13 pasal undang-undang, antara lain:

1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Konflik kepentingan
7. Gratifikasi

10 Apa yang dimaksud merugikan keuangan negara Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan apa yang dimaksud dengan meruhikan keuangan negara, yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yakni:

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada nomor satu di atas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

11 Apa yang dimaksud dengan suap menyuap?

Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 dijelaskan bahwa suap menyuap terjadi ketika pegawai negeri memberi atau menerima hadiah yang bertujuan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap

12 Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan/ penggelapan dalam jabatan?

Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

13 Apa yang dimaksud dengan pemerasan? Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
   a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.
   b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian.
2. Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

14 Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan (perbuatan curang)?

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini termuat dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

15 Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan?

Konflik kepentingan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Buku Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara (2009) didefinisikan sebagai situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:

1. **Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;**
2. **Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;**
3. **Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;**
4. **Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;**
5. **Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;**

15 Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan?

6. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
7. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
8. Post employment (berupa trading influence,rahasia jabatan);
9. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
10. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya);
11. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
12. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

16 Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?

Gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur no 35 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima didalam negeri maupun d iluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, Provinsi Jawa Timur telah menyusun peraturan gubernur terkait gratifikasi

17 Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan/ penggelapan dalam jabatan?

Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

1. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi
2. kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
3. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;
4. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/auditor/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas;

18 Bagamana suatu gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:

1. **Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima**
2. **Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.**
3. **Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) satuan kerja dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.**

Pelaporan dapat dilakukan pada ketua UP-PPG Pemprov Jatim yang berada di Inspektorat Provinsi Jawa Timur

19 Apabila Anda menerima gratifikasi, apa yang akan Anda lakukan?

Yang akan dilakukan apabila menerima gratifikasi:

1. **Saya akan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas saya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan mengisi Forrnulir Pelaporan Gratifikasi, atau**
2. **Saya akan menyampaikan Formulir Laporan Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RSHS d.a. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi, atau**
3. **Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas terlampaui, maka saya akan menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email, atau website KPK (online).**

20 Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau KPK adalah

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
10. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugasnya.

21 Apa yang dimaksud dengan WBS?

WBS (Whistle Blowing System) menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur no 65 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur WBS adalah singkatan dari Whistle Blowing System sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran integritas lainnya yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja

22

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan whistle blower. Apa yang dimaksud dengan whistle blower?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Whistle blower adalah pelapor yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi dan pelapor tersebut bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi yang dilaporkannya.

23

Apabila Anda menerima gratifikasi, apa yang akan Anda lakukan?

Saya akan bertindak sebagai whistle blower dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi tersebut dalam rangka memudahkan pelaporan oleh whistle blower RS MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR melalui link : https://rsmm.jatimprov.go.id/ atau melalui WA 08113467819

24 Apa yang anda ketahui tentang pelaporan WBS Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka memudahkan pelaporan oleh whistle blower Provinsi Jawa Timur membuat sistem informasi dengan alamat wbs.jatimprov.go.id yang merupakan sistem informasi pelaporan Whistle blowing System (WBS) Jawa Timur sebagai sarana pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh pihak internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh inspektorat Provinsi Jawa Timur

25 Apa yang dimaksud dengan Agen Perubahan?

Agen Perubahan menurut PermenPAN RB no 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah adalah individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.

26 Apa saja kriteria menjadi Agen Perubahan?

Kriteria bagi setiap individu organisasi untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan adalah:

1. **Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.**
2. **Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.**
3. **Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.**
4. **Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.**
5. **Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya**
6. **Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

27 Apa saja peran dan tugas Agen Perubahan?

1. **Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya;**
2. **Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;**
3. **Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja;**
4. **Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja;**
5. **Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;**

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi

1. Birokrasi yang bersih & akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima

5 Prioritas Kerja 2019-2024

Pembangunan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasasi IPTEK
- Mengundang talenta global

Pembangunan Infrastruktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan dipotong dan dipangkas
- Omnimbus Law

Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2(dua) level eselon
- Peralihan jabatan strukturan menjadi fungsional

Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

Ilustrasi RB & ZI WBK/WBBM

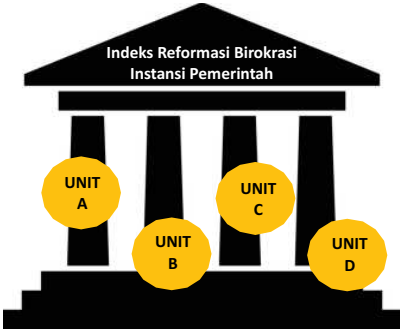

Unit Percontohan

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

1. Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia
2. Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas
3. Membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

No	REFORMASI BIROKRASI	ZONA INTEGRITAS (Menuju WBK/WBBM)
1.	**Instansi Pemerintah** (contoh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah)	**Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah** (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, dsb)
2.	**Unsur Pengungkit (8 Area)** 1. Manajemen Perubahan 2. Tatalaksana 3. Manajemen SDM 4. Akuntabilitas 5. Pengawasan 6. Pelayanan Publik 7. Organisasi 8. Deregulasi Kebijakan	**Unsur Pengungkit (6 Area)** 1. Manajemen Perubahan 2. Tatalaksana 3. Manajemen SDM 4. Akuntabilitas 5. Pengawasan 6. Pelayanan Publik
3.	**Hasil (3 sasaran)** 1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel 2. Birokrasi yang Kapabel 3. Pelayanan Publik yang Prima	**Hasil (2 sasaran)** 1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (IPAK, TLHP) 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPP)

Dasar Hukum ZI

PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021
Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

PERPRES 55/2012
Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014

PERPRES 54/2019
Strategi Nasional pencegahan korupsi

Tugas Tim Nasasional

1. Koordinasi, sinkronasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Stranas PK
2. Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK
3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat

Penanggung Jawab	PRESIDEN RI Kepala Negara	
Pengarah	TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (Bappenas - Kemendagri - Kemenpan RB - KSP - KPK) Pimpinan Lembaga	KEMENTERIAN KOORDINATOR
Pengurus Harian	KOORDINATOR PELAKSANA (Bappenas - Kemendagri - Kemenpan RB - KSP - KPK)	
Pelaksana Teknis	TIM SETNAS PK	Aksi di K/L sebagai PJ Aksi di Daerah sebagai PJ

3 FOKUS 11 AKSI

Perijinan & Tata Niaga

1. Peningkatan pelayanan dankepatuhan perizinan dan penanaman modal
2. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan
3. Utilitasi nomor induk kependudukan untuk pebaikan tata kelola pembarian bantuan sosial dan subsidi
4. Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis
5. Penerapan manajemen anti suap di
6. pemerintah dan sektor swasta

Keuangan Negara

1. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
2. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa
3. Optimalisasi penerimaan Negara dari penerimaan pajakdan non-pajak

Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

1. Penguatan pelsanaan Reformasi Biro
2. Impelemtasi grand design strategi pengawasan keuangan desa
3. Perbaikan tata kelola sistem peradila

Syarat Pengajuan

PermenPANRB no 90 Tahun 2021

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat instansi Pemerintah	Opino BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai SAKIP minimal "B"	Nilai SAKIP" BB"
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Sudah melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK minimal 1 tahun,	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

Minimal Requirement

SYARAT	WBK	WBBM
1. **Minimal nilai total komponen Pengungkit** 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem 4. Manajemen SDM, 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 6. Penguatan Pengawasan,	75	85
2. **Minimal nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN"**	18	18
1. Minimal nilai Sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	13,5	13,5
2. Minimal nilai sub-komponen "Persentasi TLHP"	3,5	3,5
3. **Minimal nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat"**	-	16

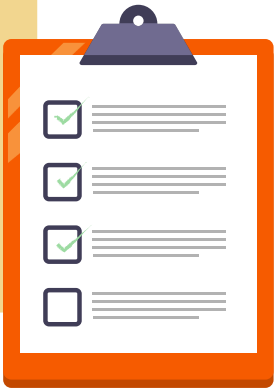

Langkah membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

1. **Kepala PD mengusulkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).**

2. **Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)**

3. **Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.**

4. **Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.**

5. **Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.**

6. **Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM**

Strategi Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

Mindset/Cultureset & Komitmen

1. Komitmen nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

Kemudahan, kecepatan, & transparansi pelayanan

2. Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta, Semangat Hospitallitty untuk kepuasan publik

Program yang menyentuh masyarakat

3. Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

Monitoring dan Evaluasi

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan

Manajemen Media

5. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat

Capaian ZI Jawa Timur

Terdapat 8 Unit Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK

PREDIKAT WBK TAHUN 2019

1. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah;
2. UPT. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan LembagaTembakau Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. RSU Haji Surabaya;
5. RSU Jiwa Menur Surabaya;

PREDIKAT WBK TAHUN 2020

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah

PREDIKAT WBK TAHUN 2021

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan Badan Pendapatan Daerah

Permasalahan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

Bukan Unit Strategis	Komitmen Pimpinan Rendah	Kinerja belum menjadi dasar	Inovasi belum sesuai	Continous Improvement rendah
Unit kerja yang diusulkan bukan merupakan unit kerja strategis (core bussiness) dari suatu instansi pemerintah	Komitmen pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas suatu unit kerja masih rendah	Kinerja belum menjadi dasar pembangunan zona integritas	Inovasi yang dibangun tidak sesuai/ berdampak langsung pada kinerja, penguatan integitas maupun dan kemudahan pelayanan	Zona integritas dipandang sebagai proyek semata untuk mendapat predikat, sehingga upaya continous improvement masih rendah

Permasalahan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM

Belum Memberi Pengaruh	Tidak Optimalnya Replikasi	Rendahnya Konsistensi	Kurangnya Kolaborasi	Evaluasi Inovasi
Unit kerja yang diusulkan belum memberi pengaruh pada unit kerja lain untuk melakukan pembangunan menuju WBK	Aplikasi yang dimiliki belum direplikasi secara optimal oleh unit kerja lain baik didalam maupun diluar Instansi Provinsi Jawa Timur	Rendahnya konsistensi dalam mewujudkan pelayanan publik pada unit kerja	Kurangnya kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	Evaluasi inovasi atas kebermanfaatannya

Bahan, Pedoman dan Regulasi dapat diunduh di :

SCAN ME